



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 443.11 /Kep. 120 -DPPKBP3A/2022
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Cirebon;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Cirebon, yang selanjutnya disebut Tim *Stunting* dengan Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim *Stunting* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat, dan provinsi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim *Stunting* mempunyai fungsi:
- Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten;
 - Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *Stunting*;
 - Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;
 - Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;
 - Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersama lintas sektor di tingkat kabupaten;
 - Membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS desa/kelurahan; dan
 - Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEEMPAT : Ketua Tim Pelaksana *Stunting* bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA.
- KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 441/Kep.266-Dinkes/2021 tentang Tim Teknis Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Maret 2022



Tembusan:

1. Yth. Kepala BKKBN Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 443.1/Kep. 120 -DPPKBP3A/2022

TANGGAL : 9 Maret 2022

TENTANG : TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN CIREBON

A. Tim Pengarah

- I. Ketua** : Bupati Cirebon
- II. Anggota** :
 - 1. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
 - 2. Kapolresta Cirebon
 - 3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
 - 4. Dandim 0620 Kabupaten Cirebon Cirebon
 - 5. Ketua Pengadilan Negeri Sumber
 - 6. Ketua Pengadilan Agama Sumber

B. Tim Pelaksana

- I. Ketua** Wakil Bupati Cirebon
- II. Wakil Ketua**
 - 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
 - 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
 - 3. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Cirebon
- III. Sekretaris** : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon

Bidang-Bidang :

- I. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;**
 - Koordinator** : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
 - Anggota** :
 - 1. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
 - 2. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
 - 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
 - 4. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
 - 5. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
 - 6. Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon
 - 7. Kepala Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan

Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon

8. Ketua Pokja III Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon

II. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga;

Koordinator : Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon

Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
3. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
4. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
5. Kepala Bidang Statistik, Persandian dan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
6. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
7. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon
8. Ketua Pokja PAUD Kabupaten Cirebon
9. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Cirebon
10. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Cirebon
11. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Kabupaten Cirebon
12. Ketua Pimpinan Cabang Aisyiyah Kabupaten Cirebon
13. Ketua Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon
14. Ketua Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon
15. Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon

III. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan;

Koordinator : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon

Anggota : 1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga

- Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
4. Ketua Pokja I Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon
 5. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
 6. Para Ketua BPD dilingkup / dilingkungan Kabupaten Cirebon

IV. Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge Management*

Koordinator : Unsur Universitas Gunungjati Cirebon

Anggota

- : 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
4. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
5. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon
6. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon
7. Kepala Seksi Statistik pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon
8. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon
9. Ketua Pokja II Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 443.11/Kep.120 -DPPKBP3A/2022

TANGGAL : 9 Maret 2022

TENTANG : TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN CIREBON

URAIAN TUGAS

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN CIREBON

- A. Tim Pengarah
- : a. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;
 - b. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten;
 - c. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - d. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- B. Tim Pelaksana
- I. Ketua
- : a. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;
 - b. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
 - c. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
 - d. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan dan kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kabupaten;
 - e. Memimpin rembuk *Stunting* kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- II. Wakil Ketua
- a. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;

- b. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

III. Sekretaris

- a. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS tingkat kabupaten;
- b. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
- c. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
- d. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kabupaten di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
- e. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
- f. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS tingkat kabupaten;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS tingkat kabupaten.

Bidang-Bidang

I. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif

- a. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko *Stunting*, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan *Stunting*;
- b. Mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko *Stunting* di tingkat kabupaten;
- c. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko *Stunting* di tingkat kabupaten;
- d. Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten; dan
- e. Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-

waktu apabila diperlukan.

- II. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga : a. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan *Stunting* tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
- b. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten secara berkelanjutan;
- c. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
- d. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di tingkat kabupaten; dan
- e. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- III. Bidang Koordinasi, Kovergensi dan Perencanaan a. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus *Stunting*;
- b. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di tingkat kabupaten;
- c. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat kabupaten;
- d. Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
- f. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di kabupaten Cirebon; dan
- g. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi,

Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

IV. Bidang Data, :
Pemantauan, Evaluasi
dan *Knowledge*
Menagement

- a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan *Stunting* dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan *Stunting* nasional yang ada di kabupaten/kota, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan *Stunting*;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko *Stunting* di kabupaten Cirebon;
- c. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting* di kabupaten Cirebon;
- d. Melaksanakan audit *Stunting* di tingkat kabupaten;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan *Stunting* pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan
- f. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten Cirebon.

IV. Kesekretariatan

- a. Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
- b. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan *Stunting*.

